SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) dan 88 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Satuan Pengawas Internal;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Universitas Siliwangi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berintegritas, diperlukan penyelenggaraan pengawasan internal yang independen, objektif, berbasis risiko, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Universitas Siliwangi;
c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);

7. Peraturan.../Hal.2.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 132/M/KEP/2026 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS SILIWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan program profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor adalah pemimpin UNSIL.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
5. Pimpinan SPI adalah Ketua dan Sekretaris SPI.
6. Anggota SPI adalah unsur pelaksana SPI yang melaksanakan fungsi Pengawasan Internal melalui kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNSIL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah ASN di lingkungan UNSIL.
8. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

9. Pengawasan.../Hal.3.

9. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
11. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
12. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas pimpinan SPI untuk melaksanakan Pengawasan Internal.
13. Klien Pengawasan adalah unit kerja atau pegawai di lingkungan UNSIL yang menjadi objek pelaksanaan Pengawasan Internal oleh SPI.
14. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Inspektorat Jenderal Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah APIP yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi Pendidikan Tinggi.
21. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa audit dan jasa profesional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dewan Pengawas adalah organ UNSIL yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UNSIL, memberikan nasihat dan saran kepada Rektor selaku pemimpin BLU, serta memastikan pelaksanaan pengelolaan UNSIL sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.../Hal.4.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Rektor bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Pengawasan Internal di UNSIL.
(2) Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
    a. memberikan keyakinan memadai mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
    b. sebagai upaya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
    c. pemberian saran dan *early warning* terhadap *stakeholder* pengawasan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh SPI.
(2) Pelaksanaan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan komitmen oleh pimpinan UNSIL yang dituangkan dalam piagam Pengawasan Internal.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) SPI bertugas:
    a. menetapkan kebijakan Pengawasan Internal bidang non akademik;
    b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program Pengawasan Internal bidang non akademik;
    c. Pengawasan Internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
    d. penyusunan laporan hasil Pengawasan Internal; dan
    e. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil Pengawasan Internal.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI melaksanakan fungsi:
    a. penyusunan dan pelaksanaan rencana Pengawasan Internal;
    b. pengujian dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko;
    c. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
    d. pemberian saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
    e. pembuatan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal kepada Rektor dan Dewan Pengawas;

f. pemberian.../Hal.5.

f. pemberian rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis UNSIL;
g. pemantauan, analisis dan pelaporan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, APIP, aparat pemeriksaan eksternal pemerintah, dan Menteri Keuangan;
h. pelaksanaan Reviu laporan keuangan;
i. pelaksanaan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
j. penyusunan dan pemutakhiran pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI; dan
k. pelaksanaan fungsi lainnya berdasarkan arahan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SPI berwenang:
a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset UNSIL pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
b. meminta penjelasan dan/atau klarifikasi dari pejabat atau pegawai terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi objek pengawasan;
c. menghentikan sementara proses pemeriksaan apabila terdapat hambatan yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas pengawasan;
d. melakukan komunikasi secara langsung dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas;
e. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas;
f. melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau aparat pemeriksaan eksternal pemerintah;
g. mendampingi APIP dan/ atau aparat pemeriksaan eksternal pemerintah dalam melakukan pengawasan;
h. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non akademik kepada Rektor atas dasar hasil Pengawasan Internal.

Pasal 6

(1) Pengawasan Internal dilakukan terhadap Klien Pengawasan.
(2) Dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Klien Pengawasan mempunyai hak dan kewajiban.
(3) Hak Klien Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. menerima pemberitahuan surat tugas;
    b. menyampaikan tanggapan atas temuan aspek kelemahan;
    c. mendapatkan bimbingan, pembinaan arahan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal;
    d. menolak pelaksanaan pengawasan di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam surat tugas; dan
    e. menerima laporan hasil kegiatan Pengawasan Internal.
(4) Kewajiban Klien Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. menyusun dan/atau menyampaikan informasi dan/atau dokumen, yang terdiri atas:
        1) daftar risiko, rancangan pengendalian risiko, dan laporan pemantauan pengendalian internal; dan
        2) rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK, KAP, dan BPKP untuk perencanaan Pengawasan Internal;

b. menyajikan.../Hal.6.

b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat atau pegawai yang bersangkutan berdasarkan kewenangan SPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
d. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan Pengawasan Internal dan/atau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan/atau hasil pengawasan BPKP, KAP, atau Inspektorat Jenderal; dan
e. memberikan akses yang cukup, benar, dan lengkap kepada SPI dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengawasan Internal

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengawasan Internal dilakukan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pelaporan; dan
d. pemantauan tindak lanjut.

Paragraf Kedua
Tahapan Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a disusun oleh SPI.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Pengawasan Internal tahunan.
(3) Rencana Pengawasan Internal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat kebijakan dan program kerja Pengawasan Internal.
(4) Kebijakan dan program kerja Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
    a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. arahan Rektor;
    c. profil risiko yang dihasilkan dari proses Manajemen Risiko yang dilakukan oleh unit kerja;
    d. dinamika masyarakat;
    e. hasil pemeriksaan BPK, BPKP, KAP, dan Inspektorat Jenderal;
    f. rencana strategis/ RSB Universitas; dan
    g. hal lain yang berkaitan dengan risiko unit kerja.

Pasal 9

(1) Rencana Pengawasan Internal tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh SPI setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
(2) Rencana Pengawasan Internal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada Klien Pengawasan.

Paragraf.../Hal.7.

Paragraf Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 10

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan rencana Pengawasan Internal tahunan.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
    a. *assurance;*
    b. konsultansi; dan
    c. antisipatif.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan bersifat *assurance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan pengujian obyektif atas bukti untuk memberikan penilaian independen atas proses tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal serta memberikan keyakinan kepada Klien Pengawasan.
(2) Pelaksanaan bersifat *assurance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Audit;
    b. Reviu;
    c. Evaluasi; dan
    d. Pemantauan

Pasal 12

(1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. Audit kinerja; dan
    b. Audit dengan tujuan tertentu.
(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.
(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. Audit investigatif;
    b. Audit tematik; dan
    c. Audit tujuan tertentu lainnya berupa telaahan terhadap:
        1) usulan hukuman disiplin pegawai;
        2) keberatan hukuman disiplin;
        3) dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
        4) penyalahgunaan wewenang.

Pasal 13

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
a. laporan keuangan;
b. rencana kerja dan anggaran;
c. rencana kebutuhan barang milik negara;
d. penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
e. hasil kajian pengawasan tertentu;
f. penyelenggaraan Manajemen Risiko; dan
g. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal.../Hal.8.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
a. akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. efektivitas suatu program kegiatan;
c. penyelenggaraan Manajemen Risiko;
d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan organisasi;

Pasal 15

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap:
a. tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK, BPKP, KAP dan/atau Inspektorat Jenderal;
b. realisasi penyerapan anggaran;
c. persidangan perkara pidana dan/atau perdata;
d. kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai;
e. pelaksanaan kebijakan; dan
f. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Pengawasan yang bersifat konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pemberian saran dan jasa lain yang sifat dan ruang lingkup penugasannya didasarkan atas kesepakatan dengan Klien Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola organisasi, Manajemen Risiko, dan kegiatan pengendalian.
(2) Pelaksanaan bersifat konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pendampingan;
    b. sosialisasi;
    c. bimbingan teknis;
    d. pendidikan dan pelatihan Pengawasan; dan
    e. jasa lain yang dibutuhkan Klien Pengawasan.

Pasal 17

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berupa pemberian advis atau perbantuan secara independen dan obyektif yang dilakukan pada setiap tahapan kegiatan atau tahapan kegiatan terpilih yang dilakukan oleh Klien Pengawasan.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa aktivitas penyebarluasan substansi kebijakan dan/atau prosedur untuk meningkatkan pemahaman Klien Pengawasan.
(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berupa kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Klien Pengawasan.
(4) Pendidikan dan pelatihan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d berupa pengembangan sumber daya manusia Klien Pengawasan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kecakapan dan kompetensi.
(5) Jasa lain yang dibutuhkan Klien Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dilaksanakan berdasarkan arahan Rektor atau permohonan dari Klien Pengawasan.

Pasal.../Hal.9.

Pasal 18

Pelaksanaan bersifat antisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan pemberian masukan strategis berdasarkan analisis data dan hasil Pengawasan Internal dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 mengacu pada pedoman teknis yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi Auditor.
(2) Pedoman teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SPI.

Paragraf Keempat
Tahapan Pelaporan

Pasal 20

(1) Tim Pengawasan menyusun laporan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berdasarkan hasil pelaksanaan Pengawasan Internal.
(2) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang telah disepakati antara Tim Pengawasan dan Klien Pengawasan.
(3) Dalam hal terdapat perubahan pada rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi secara tertulis kepada Klien Pengawasan untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum laporan hasil Pengawasan Internal diselesaikan.

Pasal 21

(1) Laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Klien Pengawasan, dalam bentuk:
    a. salinan cetak; dan/atau
    b. salinan elektronik.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada atasan langsung pada unit kerja.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada instansi eksternal terkait.

Pasal 22

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Klien Pengawasan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dengan ketentuan:
a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme atau pidana lain, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum setelah dilakukan Audit investigatif; atau

b. tindak.../Hal.10.

b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada panitia urusan piutang negara.

Paragraf Kelima
Tahapan Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 24

Pemantauan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan terhadap pelaksanaan rekomendasi dan/atau saran perbaikan atas hasil kegiatan pengawasan oleh Klien Pengawasan.

Pasal 25

(1) Klien Pengawasan harus menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada SPI.
(2) Dalam hal Klien Pengawasan tidak menyampaikan perkembangan pemantauan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI dapat menugaskan tim percepatan untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 26

(1) Apabila Klien Pengawasan tidak dapat menyelesaikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~25 ayat (1)~~ 22, Klien Pengawasan dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada SPI dengan disertai alasan.
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan perpanjangan waktu dari SPI.
(3) Apabila Klien Pengawasan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SPI dapat melakukan tindak lanjut atas ketidakpatuhan Klien Pengawasan melalui kegiatan Audit dengan tujuan tertentu.

Bagian Keempat
Penghargaan

Pasal 27

Rektor dapat memberikan penghargaan kepada Klien Pengawasan yang memiliki prestasi berdasarkan hasil penilaian Pengawasan Internal SPI.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan SPI

Pasal 28

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor

Bagian.../Hal.11.

Bagian Kedua
Keanggotaan SPI

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Anggota SPI merupakan auditor internal.
(2) Keanggotaan SPI sekurang kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
    a. akuntansi/keuangan;
    b. manajemen sumber daya manusia;
    c. manajemen aset;
    d. hukum;
    e. ketatalaksanaan;
    f. manajemen risiko; dan
    g. manajemen konstruksi.
(3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang.
(4) Masa jabatan Anggota SPI selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Anggota SPI berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNSIL.
(6) Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Paragraf Kedua
Susunan Keanggotaan SPI

Pasal 30

(1) SPI dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang ditunjuk oleh Rektor.
(2) Susunan keanggotaan SPI terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(3) Susunan keanggotaan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Persyaratan Anggota SPI

Pasal 31

(1) Persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota SPI meliputi:
    a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    c. berpendidikan paling rendah sarjana dan pangkat paling rendah penata tingkat I dan golongan III/d bagi Tenaga Kependidikan;
    d. belum memasuki usia:
        1. 66 (enam puluh enam) tahun untuk Dosen profesor;
        2. 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan
        3. 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan;

e. berstatus.../Hal.12.

e. berstatus ASN;
f. tidak sedang merangkap jabatan stuktural, tugas tambahan di lingkungan UNSIL, atau jabatan lainnya yang melaksanakan fungsi verifikator keuangan, fungsi pengujian dan persetujuan pembayaran, dan/ atau fungsi bendahara;
g. bermoral baik dan integritas tinggi; dan
h. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UNSIL.

(2) Dalam hal rangkap jabatan dengan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota SPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
b. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai teknis Audit dan/ atau disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
c. memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan di bidang peraturan pengelolaan keuangan BLU dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
e. bersedia mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi pengawasan internal;
f. menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
g. memahami prinsip tata kelola yang baik dan manajemen risiko; dan
h. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Pimpinan SPI

Pasal 32

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris SPI, seseorang selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) juga harus memiliki keahlian yang memadai mengenai Audit.

(2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang bersesuaian.

(3) Dalam hal sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, dapat diganti dengan persyaratan sementara yaitu memiliki pengalaman sebagai auditor paling singkat 3 (tiga) tahun.

(4) Ketua SPI yang diangkat dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Ketua SPI diberhentikan dari jabatannya.

BAB.../Hal.13.

BAB IV
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN SPI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan Anggota SPI

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) Tahapan pengangkatan Anggota SPI terdiri atas:
a. penunjukan Calon Anggota SPI;
b. verifikasi persyaratan Calon Anggota SPI;
c. uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota SPI;
d. penetapan dan pelantikan keanggotaan SPI.
(2) Pengangkatan Anggota SPI dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Rektor definitif pada awal periode.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, tata cara uji kelayakan dan kepatutan, dan waktu pelaksanaan proses pengangkatan Anggota SPI di awal periode dapat ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf Kedua
Penunjukan Calon Anggota SPI

Pasal 34

(1) Penunjukan Calon Anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Rektor definitif pada awal periode.
(2) Rektor menunjuk Calon Anggota SPI.
(3) Penunjukan Calon Anggota SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat penunjukan.

Paragraf Ketiga
Verifikasi Persyaratan Administratif Calon Anggota SPI

Pasal 35

(1) Setiap Calon Anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif.
(3) Dalam hal persyaratan administrasi Calon Anggota SPI telah terverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat dapat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota SPI.

Paragraf Keempat
Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota SPI

Pasal 36

(1) Uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Rektor.

(2) Setiap.../Hal.14.

(2) Setiap Calon Anggota SPI menyampaikan gagasan terkait isu pengawasan internal di hadapan Rektor.
(3) Rektor dapat melakukan konfirmasi terhadap pemaparan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Calon Anggota SPI.
(4) Selain melakukan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor dapat melakukan pengujian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi Anggota SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
(5) Rektor memberikan simpulan layak atau tidak layak untuk ditetapkan sebagai Anggota SPI.
(6) Dalam hal simpulan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak layak untuk ditetapkan sebagai Anggota SPI, Rektor menunjuk Calon Anggota SPI lain.
(7) Dalam melakukan pengujian kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Rektor dapat mempertimbangkan Calon Anggota SPI yang layak dan patut ditunjuk menjadi Ketua dan Sekretaris SPI setelah memperhatikan persyaratan khusus Pimpinan SPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 32.
(8) Calon Anggota SPI yang ditunjuk menjadi Ketua SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf Kelima
Penetapan dan Pelantikan Keanggotaan SPI

Pasal 37

(1) Rektor menetapkan Calon Anggota SPI yang dinyatakan layak dan patut dan/atau mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (8) menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota SPI.
(2) Rektor melantik Ketua, Sekretaris, dan Anggota SPI UNSIL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN SPI

Bagian Kesatu
Pemberhentian Anggota SPI

Pasal 38

(1) Ketua, Sekretaris dan Anggota SPI diberhentikan jika:
a. masa jabatannya berakhir;
b. meninggal dunia;
c. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
d. berhenti sebagai ASN atas permohonan sendiri;
e. permohonan sendiri;
f. diberhentikan sebagai ASN;
g. diangkat dalam jabatan stuktural atau tugas tambahan lain di lingkungan UNSIL;
h. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
i. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
j. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen bagi Ketua, Sekretaris dan Anggota SPI yang menjabat Dosen;
k. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;

l. cuti.../Hal.15.

l. cuti di luar tanggungan negara.
m. tidak aktif selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai Anggota SPI; atau
n. dijatuhi hukuman etik tingkat berat;

(2) Apabila terjadi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan Calon Anggota SPI yang menggantikannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota SPI sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.

(3) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota SPI sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota SPI definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota SPI sebelumnya.

(4) Ketua, Sekretaris, dan/atau Anggota SPI yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 39

(1) Dalam rangka penjaminan kualitas Pengawasan Internal, SPI merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.

(2) Program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
a. pendidikan dan pelatihan; dan
b. peningkatan kompetensi.

(3) Program Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada:
a. Anggota SPI;
b. SDM lain yang potensial;

(4) Penjaminan kualitas Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. penilaian intern; dan
b. penilaian ekstern.

Pasal 40

(1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a meliputi:
a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Internal;
b. evaluasi kinerja Pengawasan Internal antar anggota bidang;
c. penilaian atas penerapan Manajemen Risiko;
d. penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan/atau
e. reviu berjenjang dalam pelaksanaan pengawasan.

(2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b meliputi kegiatan telaah sejawat yang ditentukan oleh komite telaah sejawat asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Bagian Kedua
Kode Etik Auditor

Pasal 41

(1) Kegiatan Pengawasan Internal dilaksanakan oleh:
a. Anggota SPI; dan/atau

b. SDM.../Hal.16.

b. SDM lainnya yang telah memiliki kompetensi di bidang pengawasan.

(2) Pelaksana kegiatan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi:
a. kode etik Auditor; dan
b. peraturan kode etik pegawai dan disiplin pegawai.

(3) Kode etik Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Asosiasi profesi Auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Rektor melakukan penilaian kinerja terhadap SPI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Piagam Pengawasan Internal

Pasal 43

(1) UNSIL memiliki Piagam Pengawasan Internal.
(2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. struktur dan kedudukan SPI;
b. tugas dan tanggung jawab SPI;
c. wewenang SPI;
d. kode etik SPI yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Pengawasan Internal yang ada di Indonesia atau kode etik Pengawasan Internal yang lazim berlaku secara internasional;
e. persyaratan auditor internal SPI;
f. pertanggungjawaban SPI; dan
g. larangan rangkap tugas dan jabatan auditor internal SPI dari pelaksanaan kegiatan operasional UNSIL.
(3) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor dan Ketua SPI.
(4) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapabilitas SPI

Pasal 44

SPI selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal harus meningkatkan kapabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 45

(1) SPI dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Internal.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. SPI Perguruan Tinggi Negeri lain;
b. Inspektorat Jenderal;

c. BPKP.../Hal.17.

c. BPKP;
d. BPK;
e. KAP;
f. Dewan Pengawas;
g. lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
h. aparat penegak hukum; dan
i. lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 46

(1) Koordinasi Pengawasan Internal dengan SPI Perguruan Tinggi Negeri lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan melalui:
a. sinergi dalam pelaksanaan Pengawasan Internal;
b. peran aktif pada forum SPI Nasional; dan
c. pengembangan kapabilitas APIP.

(2) Koordinasi Pengawasan Internal dengan Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan melalui:
a. pendampingan SPI terhadap unit kerja di Universitas dalam kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal;
b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal; dan
c. koordinasi pelaksanaan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal atas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah terintegrasi.

(3) Koordinasi Pengawasan Internal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit dilakukan melalui:
a. pendampingan SPI terhadap unit kerja di Universitas dalam Pengawasan BPKP;
b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan BPKP; dan
c. koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan BPKP lainnya pada UNSIL.

(4) Koordinasi Pengawasan Internal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d paling sedikit dilakukan melalui:
a. pendampingan SPI terhadap unit kerja di Universitas dalam pemeriksaan BPK;
b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
c. penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Koordinasi Pengawasan Internal dengan KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e paling sedikit dilakukan melalui:
a. pendampingan SPI terhadap unit kerja di UNSIL dalam pemeriksaan KAP; dan
b. koordinasi melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi KAP oleh UNSIL;

(6) Koordinasi Pengawasan Internal dengan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf f paling sedikit dilakukan melalui:
a. membuat laporan hasil Pengawasan Internal bidang non akademik dan menyampaikan laporan tersebut kepada Rektor dan Dewan Pengawas;
b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Rektor dan/atau Dewan Pengawas; dan
c. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atau pengawasan BPK, BPKP, KAP, Inspektorat Jenderal, atau SPI kepada Rektor dan Dewan Pengawas.

(7) Koordinasi.../Hal.18.

(7) Koordinasi Pengawasan Internal dengan lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g paling sedikit dilakukan melalui:
   a. koordinasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara;
   b. pengaduan masyarakat; dan
   c. pembinaan anti korupsi.

(8) Koordinasi Pengawasan Internal dengan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h paling sedikit dilakukan melalui:
   a. penanganan penyimpangan di lingkungan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, dan sosialisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Internal Universitas Siliwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Agustus 2026
REKTOR,

TTD

ARIPIN
NIP 196708161996031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004